



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 202/Pdt.G/2013/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Carai Talak antara :-----

**Pembanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rembang, semula sebagai Termohon, sekarang **Pembanding**;-----

**LAWAN**

**Terbanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, yang memberikan kuasa kepada : MAGDALENA LINA K, SH. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Reksodiputro, No.31, Blora, Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2013 semula sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rembang tanggal 04 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 H, Nomor: 1156/Pdt.G /2012/PA.Rbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : -----

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 1 dari 9 halaman



- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ;
- b. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ; -----
- c. Nafkah 4 orang anak yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) setiap bulan sampai anak-anak dewasa atau berumur 21 tahun melalui Termohon;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) -----

Membaca Akte Permohonan Banding tanggal 08 Juli 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor: 1156/Pdt.G/2012/PA. Rbg. tanggal 04 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 H dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal : 12 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding, diterima pada tanggal 02 Agustus 2013 dan Kontra memori banding diterima 20 Agustus 2013, Pembanding telah memeriksa berkas ( inzage ) sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan pernyataan Panitera pada tanggal 12 Agustus 2013 ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat ( 1 ), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Rembang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang sepanjang yang berkaitan dengan

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 2 dari 9 halaman



permohonan Cerai Talak, dan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering terjadi keributan diakibatkan kekurangan nafkah dan Pembanding selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, lagi pula Pembanding dan Terbanding telah berpisah sejak September 2011, Pembanding tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Rembang, sedangkan Terbanding tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Rembang, Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau baik lagi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding telah pernah mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Rembang dan telah diputuskan tanggal 17 April 2012, namun Termohon / Pembanding menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan telah diputuskan dengan dibatalkan putusan Pengadilan Agama Rembang tersebut pada tanggal 21 Juli 2012, kemudian Pemohon / Terbanding mengajukan kembali permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Rembang tanggal 03 Desember 2012 dalam tenggang waktu tersebut Pemohon /Terbanding telah diadakan KDRT ( kekerasan dalam rumah tangga ) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga yang berakibat Terbanding terkena sanksi pidana sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Rembang nomor 38/ Pid.Sus/2012/PN.Rbg tanggal 30 Juli 2012 (bukti P.3), oleh karenanya keadaan dimaksud merupakan fakta hukum tentang rumah tangga Pembanding dan Terbanding sulit untuk disatukan kembali ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami isteri telah memudar, setidaknya-tidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lain, kedua belah pihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan pasal 77 ayat ( 2 ), dan pasal 79 ayat ( 1 ), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-----

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 3 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami istri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum, ayat 21, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, " Tasrih bi Ihsan " ( pisah lebih baik ), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan : "Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian" berdasar pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, yang tersebut dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal-Qonun, halaman 100, diambil menjadi doktrin dalam putusan ini yang artinya adalah : " *Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini* " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 jo pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, agar Panitera Pengadilan Agama mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan / Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman para pihak, sedangkan amar putusan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 4 dari 9 halaman



Rembang tidak memuat frasa tersebut maka harus ditambahkan;

--- Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan, menurut pasal 149 huruf ( a ) jo pasal 158 ( b ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami. dan mut'ah itu adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu-Al-Islamiyyu wa-Adillatuhu juz 7 halaman 320 sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan ini yaitu " *Bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau cerai talaknya bukan bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menguatkan dan memerintahkan kepada Terbanding untuk membayar mut'ah berdasarkan kepatutan dan kewajiban mengingat pluktuasi harga barang yang cenderung meningkat dengan besar mut'ah sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Rembang dan mengingat pula perkawinan sejak 27 Juli 1998 relatif cukup lama, dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak ;

----- Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang telah memberikan putusan tentang nafkah iddah yaitu bagi Terbanding (Suami) yang akan menceraikan isterinya diwajibkan memberi nafkah iddah, berdasarkan pasal 149 huruf b dan pasal 153 ayat ( 1 dan 2 ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bagi bekas istri berkewajiban menjalani iddah / waktu tunggu selama 3 ( tiga ) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 ( sembilan puluh ) hari;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Al-Fiqhu Ala-Madzaahibul Arba'ah

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 5 dari 9 halaman





juz IV halaman 576-577 disebutkan : *"Bahwa sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak dan yang dimaksud nafkah iddah adalah yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal "*;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah disesuaikan dengan penghasilan suami sebagai mana ketentuan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengingat suami sebagai Nelayan yang tidak berpenghasilan tetap dan mengingat pula akan kebutuhan hidup isteri maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemanding dan Terbanding telah memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, 12 tahun, ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, 9 tahun, ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, 4 tahun, ANAK 4 PEMOHON DAN TERMOHON 10 bulan, semua anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Pemanding, dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang, secara tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak tinggal bersama anak-anak tersebut, maka kewajiban Terbanding untuk tetap memberikan nafkah terhadap anak-anak sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang sehingga cukup beralasan menghukum Terbanding secara rutin setiap bulan memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut hingga dewasa atau mampu mandiri ;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut dalam asuhan Pemanding, namun silaturahmi dan hubungan anak tersebut tidak boleh diputuskan dengan Terbanding selaku bapaknya, dan hak bapaknya untuk menjenguk, bertemu dan saat tertentu membawa anak tersebut harus diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1156/Pdt.G/2012/

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 6 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Rbg. tanggal 04 Juli 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 hijriah dapat dipertahankan dengan segala pertimbangan hukumnya, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sehingga Putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memberikan tambahan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rembang nomor 1156/Pdt.G/2012/ PA.Rbg. tanggal 04 Juli 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 hijriah dengan menambahkan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :-----
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang ;----
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
  4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon : -
    - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ;  
-----
    - b. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ; -----
    - c. Nafkah 4 orang anak yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) setiap bulan sampai anak-anak dewasa atau mampu mandiri;-----
    - d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 431.000,- ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) -----

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 7 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1435 hijriah oleh kami Drs. H. IBRAHIM KARDI SH., M.Hum. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., M.H. dan Drs. H. R. MANSUR. sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 202/Pdt.G/2013/PTA.Smg, tanggal 02 September 2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MUDJIANI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding :-

HAKIM KETUA

ttd.

Drs.H. IBRAHIM KARDI, SH., Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. R. MANSUR

PANITERA PENGANTI

ttd.

Hj. MUDJIANI, SH.

**Perincian Biaya Perkara ;**

- |                  |     |           |
|------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,-   |
| 2. Meterai       | Rp. | 6.000,-   |
| 3. Biaya proses  | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah ),-

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 8 dari 9 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan Nomor 202/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 9 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)